



PUTUSAN

Nomor 1472/Pdt.G/2024/PA.JP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang didaftarkan secara e-court antara:

XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXX umur 47 tahun, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Makeup Artist, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, dan berdasarkan alamat elektronik [XXXXXXXXXX](#) sebagai
Penggugat;

Melawan

XXXXXXXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 12 November 2024 dengan register perkara Nomor 1472/Pdt.G/2024/PA.JP, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Jumat tanggal XXXXXXXXXX, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX tertanggal XXXXXXXXXX;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.1472/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di kediaman kosan di XXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1 XXXXXXXXXXXX;
 - 3.2 XXXXXXXXXXXX;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Januari 1995, keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang disebabkan oleh:
 - 4.1 Tergugat memiliki sifat temperamental dalam hal ini ketika sedang marah sering berkata kasar didepan umum sehingga Penggugat merasa sakit hati;
 - 4.2 Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami dalam hal ini kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan juga Tergugat tidak terbuka terkait soal keuangan bahkan Penggugat tidak mengetahui penghasilan Tergugat setiap bulannya;
 - 4.3 Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai seorang istri dalam hal ini sering berkumpul dengan teman-temannya hingga larut malam;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember 2015, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman terakhir sehingga sejak saat itu sampai dengan sekarang diajukannya gugatan sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa, akibat tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.1472/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhura Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, walaupun menurut relaas panggilan Nomor 1472/Pdt.G/2024/PA.JP tanggal 18 November 2024 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dalam persidangan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, kemudian Penggugat menyatakan tetap mempertahankan semua dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat tanpa adanya perubahan gugatan ataupun keterangan tambahan;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.1472/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-*nazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah nomor XXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh KUA Johar Baru Kota Adm. Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-*nazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. XXXXXXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXX di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Tante/Bibi dari Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, dan kedua anak tersebut hingga saat ini bersama Penggugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak bulan Januari tahun 1995 hingga saat ini sudah tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.1472/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat memiliki sifat temperamental bahkan pernah memukul Penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga sering berkumpul dengan teman-temannya tanpa ingat waktu hingga larut malam;
 - Bahwa Tergugat bekerja di Perusahaan Garmen;
 - Bahwa saksi mengetahui pertengkar dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena saksi sering melihat hingga lebih dari 5 (lima) kali Tergugat berkata kasar kepada Penggugat, bahkan saksi sendiri pernah di caci-maki oleh Tergugat karena saksi pada saat itu membela Penggugat setelah kejadian Tergugat memukul Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi, saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman Bersama adalah Penggugat karena sudah tidak tahan dengan perilaku suaminya (Tergugat);
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. **XXXXXXXXXX**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXX**, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di **XXXXXXXXXXXXXX**;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak bulan Januari tahun 1995 saat anak pertama lahir sampai saat ini sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.1472/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti berkata "anjing, babi!" dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sendiri sering melihat Tergugat berkata kasar kepada Penggugat bahkan saksi juga sering membantu meleraikan Penggugat apabila terjadi pertengkaran pada rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat karena sudah tidak sanggup menahan perilaku Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses administrasi perkara ini dilaksanakan secara elektronik (*e-court*), sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 1 angka 6 dan angka 7, Pasal 15, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22 Peraturan

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.1472/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkara ini merupakan perkara Cerai Gugat oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, domisili Penggugat berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Pusat, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri (*in person*) ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, ternyata tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.1472/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1), 126 HIR, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, Majelis hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang dibacakan di persidangan, Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya yang pada pokoknya ingin bercerai dari Tergugat karena sejak bulan Januari tahun 1995 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada puncaknya sejak bulan Desember tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan sudah tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui dan tidak keberatan dengan semua dalil gugatan Penggugat;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.1472/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zhalim, dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, sementara berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Oleh karena itu, untuk menghindari suatu kebohongan besar (*de groten langen*) dan/atau adanya kesepakatan perceraian tanpa cukup alasan, maka Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti **P.1**, **P.2** yang merupakan fotokopi akta autentik dan yang telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya. Oleh karena itu, bukti-bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Pusat, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.1472/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensi Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan identitas Penggugat adalah sama dan benar selama berjalannya persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebagai istri Tergugat, sebagaimana keterangannya di persidangan, fakta ini sesuai pula dengan bukti P.2 berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: XXXXXXXXXX tertanggal XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXX, membuktikan Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan Penggugat dengan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas dalam perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, Penggugat mendalilkan bahwa dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi bahkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Desember tahun 2015 yang jika dikalkulasikan sudah 8 (delapan) tahun 11 (sebelas) bulan atau 9 (sembilan) tahun dengan pembulatan kelebihan secara berturut-turut, sesuai dengan alasan perceraian yang termaktub dalam Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi yaitu XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 144 dan 145 *Herziene Indonesich Reglement* (HIR) *jo.* Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.1472/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat menerangkan tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 *Herziene Indonesich Reglement* (HIR);

Menimbang, bahwa ternyata saksi-saksi Penggugat tersebut mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada puncaknya Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak Bulan Desember Tahun 2015, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), meskipun keterangan saksi-saksi tersebut pada dasarnya memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 172 *Herziene Indonesich Reglement* (HIR), namun karena saksi-saksi Penggugat memberikan keterangan tentang suatu akibat hukum (*Recht Gevoig*) yang terlebih dahulu menerangkan adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*), dan saksi-saksi tersebut mengetahui adanya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) yang dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, bukti surat dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak XXXXXXXXX dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.1472/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1 XXXXXXXXXX;
- 1.2 XXXXXXXXXX;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 1995 yang disebabkan karena:
 - 2.1 Tergugat memiliki sifat temperamental dalam hal ini ketika sedang marah sering berkata kasar atau mengucapkan kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan kepada Penggugat sebagai istrinya;
 - 2.2 Tergugat sering kumpul-kumpul dengan teman-temannya tidak mengenal waktu bahkan hingga larut malam sehingga Penggugat merasa tidak dihargai sebagai istri Tergugat;
 - 2.3 Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat setiap bulannya;
3. Bahwa sejak bulan Desember 2015 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat karena Penggugat sudah tidak nyaman dan tidak tahan dengan perilaku Tergugat sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun lagi, karena meskipun Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan sepanjang jalannya persidangan demikian juga oleh pihak keluarga namun tetap tidak berhasil, sehingga rumah tangga itu masuk dalam kategori sudah pecah (*broken marriage*), sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*);

Menimbang, bahwa berdasarkan perkara *a quo* serta didukung dengan keterangan saksi-saksi Penggugat Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berupaya sekuat tenaga untuk mencoba dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya yang kerap kali terjadi perselisihan sejak bulan Januari tahun 1995 demi anak-anak namun berdasarkan fakta yang terjadi dan

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.1472/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disimpulkan bahwa mempertahankan bahtera rumah tangga tidak cukup jika hanya dilakukan oleh salah satu pihak saja namun harus diusahakan oleh keduanya dan hal tersebut nyatanya tidak tercapai hingga saat ini bahkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember tahun 2015 yang jika dikalkulasikan sudah selama 8 (delapan) tahun 11 (bulan) atau 9 (Sembilan) tahun dengan pembulatan kelebihan secara berturut-turut;

Menimbang, bahwa kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga merupakan posisi yang sangat menentukan bagaimana baik dan buruknya rumah tangga tersebut seiring dengan bagaimana seorang suami bersikap terhadap istrinya berdasarkan ajaran agama Islam yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tergugat memiliki sifat temperamental bahkan sering kali berkata kasar hingga mengucapkan hal-hal yang tidak pantas dan tidak seharusnya diucapkan kepada Penggugat, hal ini tentu tidak sesuai dengan norma agama dan norma hukum yang ada di tengah masyarakat yang mana suami sebagai kepala rumah tangga seharusnya menjaga dan memberikan ketenangan hati terhadap istri sehingga Majelis Hakim berpendapat perkara *a quo* patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pernikahan bukan saja dibangun dengan dasar ikatan kasih sayang semata, akan tetapi juga ada tanggung jawab masing-masing baik suami maupun istri. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa suami istri wajib cinta mencintai hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk memutuskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek *mudharat* yang ditimbulkan daripada asas

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.1472/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemanfaatan yang diperoleh, sehingga Majelis Hakim berpendapat lebih layak rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang bahwa pada dasarnya tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **درئ المفساد مقدم على جلب المصالح**

(menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada meraih kebaikan)

mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga bila bertentangan antara mafsadat dengan manfaat, maka lebih utama menjauhkan mafsadat daripada mengejar mashlahat yang belum tentu dapat diraih;

Menimbang, bahwa Ahli Fikih, Wahbah Az-Zuhaili mengutip dan menjelaskan pendapat Ulama Mazhab Maliki dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1985) jilid VII halaman 527, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعا للنزاع، وحتى لاتصبح الحياة الزوجية جحيما وبلاء، ولقوله عليه الصلاة والسلام: "لَا ضَرَرٌ وَلَا ضِرَارٌ". وبناء عليه ترفع المرأة أمرها للقاضي، فإن أثبتت الضرر أو صحة دعواها، طلقها منه، وإن عجزت عن إثبات الضرر رفضت دعواها

Artinya: *Pemisahan (suami-istri) boleh dilakukan bilamana disebabkan perselisihan atau kemudharatan guna mencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (suami-istri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: "Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain". Berdasarkan hal tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim (Pengadilan Agama). Jika kemudharatan dan kebenaran (dalil) gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan istri tersebut dari suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.1472/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 116 huruf (b) dan (f) *jis.* Pasal 133 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama *jo.* Pasal 91A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.1472/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 25 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami **Drs. Nusirwan, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Mukasipa, M.H.** dan **Dra. Haniah, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Winda Yunita Dewi, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat dan Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Nusirwan, S.H., M.H.,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj. Mukasipa, M.H.

Dra. Haniah, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Winda Yunita Dewi, S.H.I., M.H.

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.1472/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000
2	Biaya Proses/ATK	:	Rp.	150.000
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	15.000
4	Biaya PNBP Panggilan Pertama	:	Rp.	10.000
	Penggugat			
5	Biaya PNBP Panggilan Pertama	:	Rp.	10.000
	Tergugat			
6	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000
7	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000
	Jumlah		Rp.	235.000

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Pengadilan Agama Jakarta Pusat
Panitera,

H. Arifin, S.Ag., M.H.I.

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.1472/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)